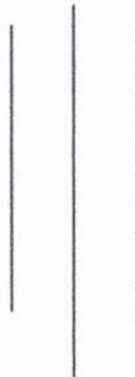




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
JLN. LINTAS LANGGA PAYUNG-GUNUNGTUA KM.5 GUNUNGTUA 22753**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam tahun anggaran 2021 telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019 – 2023 merupakan arah dan tolok ukur program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Untuk memperoleh informasi yang akurat, akuntabel dan transparan mengenai kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2021. Laporan Kinerja ini menjelaskan secara transparan mengenai RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara serta Evaluasi dan Analisis Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pada tahun 2021, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan yang terdiri atas program umum 1 (satu) dan program khusus 6 (enam) guna mencapai 7 (tujuh) sasaran. Program umum merupakan program yang mendukung operasional sehari-hari kesekretariatan dalam pencapaian sasaran program di tiap urusan, sedangkan program khusus adalah program yang secara langsung mendukung sasaran berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

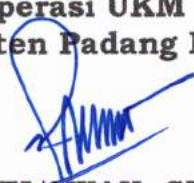
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih

3	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)
6	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif
		2. Persentase Pembinaan Koperasi
7	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Jumlah UMKM yang Aktif

Capaian rata-rata seluruh kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya 7 (tujuh) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 95,63%. Dari 7 (tujuh) sasaran yang ditetapkan, 1 (satu) sasaran skornya dihitung secara makro oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 5 (lima) sasaran dengan skor antara 90% – 100% (**Kategori berhasil**), dan 1 (satu) sasaran mendapat skor antara 80% - 90% (**Kategori cukup berhasil**).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LKIP ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan, oleh karenanya kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara di masa yang akan datang.

Gunungtua, Januari 2021.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara,


SITI AWAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630109 198303 2 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNYA penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan pendapat dari semua pihak untuk perbaikan pada tahun mendatang.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Gunungtua, Januari 2021.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara,



SITTAWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630109 198303 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasa Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Susunan Organisasi	2
C. Aspek Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023	11
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	14
C. Rencana Kerja Tahun 2021	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	24
B. Capaian Kinerja	37
C. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Daftar Nama Pegawai berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2021	6
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang per 31 Desember 2021	7
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Pendidikan Formal per 31 Desember 2021	8
Tabel Renstra	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2019 – 2023	13
Tabel RKT	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	15
Tabel Renja	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju 2022	17
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021	23
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	25
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d Akhir Periode RENSTRA Tahun 2019-2023	25
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	25
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d Akhir Periode RENSTRA Tahun 2019-2023	25
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	26
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s.d Akhir Periode RENSTRA Tahun 2019-2023	26

Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	27
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 s.d Akhir Periode RENSTRA Tahun 2019-2023	27
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	27
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 s.d Akhir Periode RENSTRA Tahun 2019-2023	28
Tabel 3.13	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	32
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 s.d Akhir Periode RENSTRA Tahun 2019-2023	32
Tabel 3.15	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	35
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7 s.d Akhir Periode RENSTRA Tahun 2019-2023	35
Tabel 3.17	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel 3.18	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	41
Tabel 3.19	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	43
Tabel 3.20	Efisien Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	44
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan Tahun 2021	45

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak dalam rangka Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022	29
Gambar 2	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pasar Poken Salasa Kec. Portibi dalam rangka Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022	29
Gambar 3	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pasar Simangambat Kec. Simangambat dalam rangka Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022	30
Gambar 4	Rapat Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 pada tanggal 25 November 2021	30
Gambar 5	Rapat Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 pada tanggal 25 November 2021 dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, dan DEPEDA	31
Gambar 6	Peserta Rapat Pembahasan UMKab. Padang Lawas Utara Tahun 2022 pada tanggal 25 November 2021	31
Gambar 7	Papan Data Koperasi	33
Gambar 8	Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pendirian Koperasi	34
Gambar 9	Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Perkoperasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Hotel Sapadia Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara	34
Gambar 10	Papan Data UMKM	36
Gambar 11	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan di Desa Simardona Kec. Batang Onang	36
Gambar 12	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan di Desa Simardona Kec. Batang Onang	37
Gambar 13	Papan Informasi / Pengumuman	39
Gambar 14	Pelayanan Pengurusan Kartu Kuning (AK.1)	40

Gambar 15	Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	40
Gambar 16	Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja Tahun 2021
2. Caschading Tahun 2021
3. Daftar Inventaris Gabungan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021
4. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021
5. Realisasi Anggaran Triwulan IV tahun 2021 Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara
6. Daftar BLK Komunitas, Alamat, dan Jurusannya yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2021
7. Daftar nama Wirausaha Baru (WUB) Kabupaten Padang Lawas Utara penerima bantuan peralatan dari Dinas Ketenagakerjaan Prov. Sumatera Utara Tahun 2021
8. Daftar nama pelaku UMKM Kabupaten Padang Lawas Utara penerima bantuan peralatan dari Dinas Koperasi UKM Prov. Sumatera Utara Tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, kedudukan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan merupakan unsure pelaksana daerah di bidang Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas disebutkan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas **“melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan bidang Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan;
- b. Melaksanakan tugas dan melakukan pembinaan di bidang Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan;

- c. Memberikan rekomendasi perijinan sesuai kewenangan bidang Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
 - Seksi Pelatihan Kerja
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :
 - Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - Seksi Transmigrasi
- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
 - Seksi Kelembagaan dan Perizinan
 - Seksi Keanggotaan dan Penetapan Peraturan
 - Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :
 - Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro
 - Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

h.1. Kepala UPTD

h.2. Sub Bagian Tata Usaha

h.3. Kelompok Jabatan Fungsional

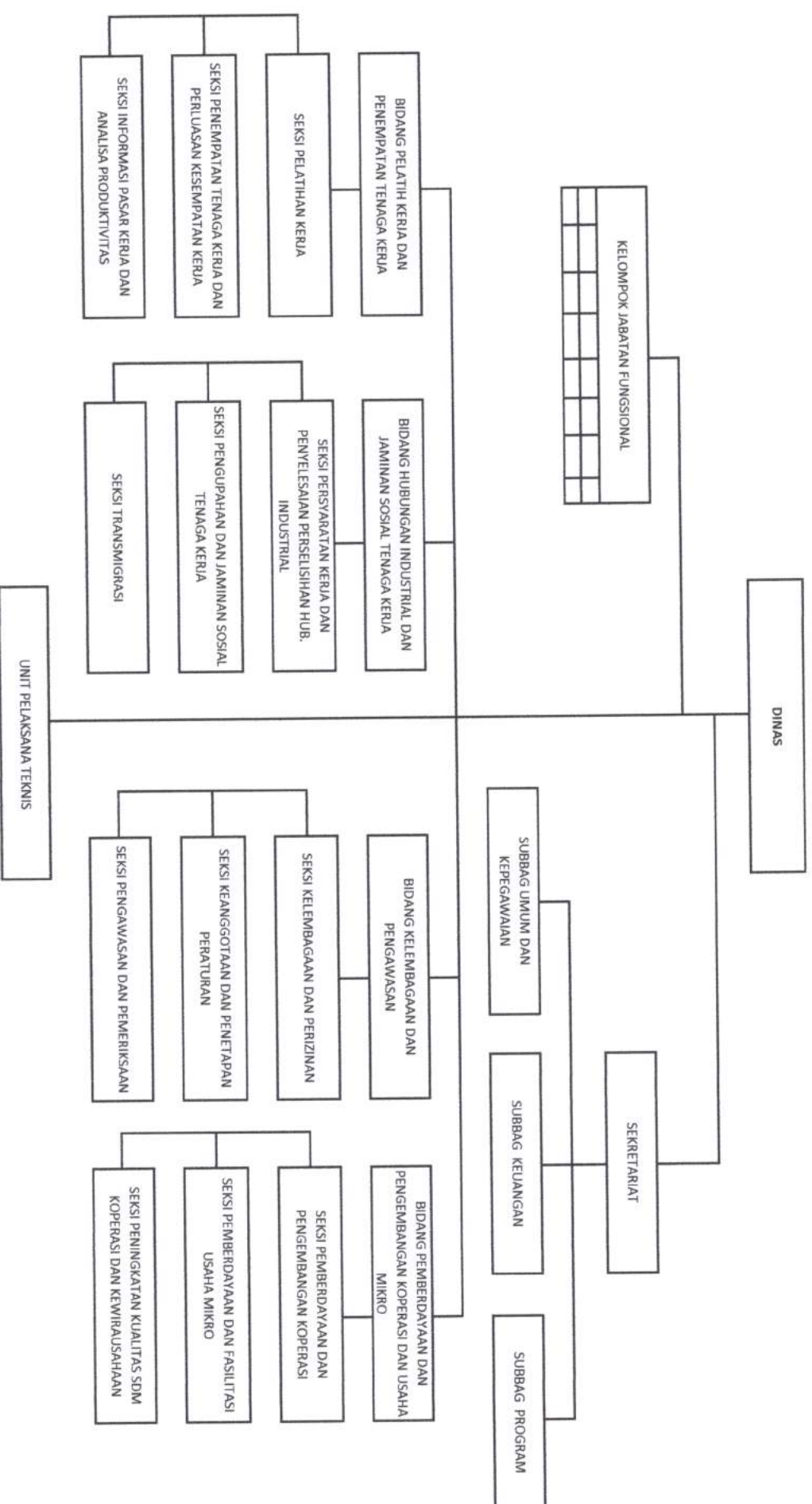
Catatan :

Sampai dengan akhir tahun 2021, gedung dan personil UPTD-BLK yang defenitif belum ada. Menurut informasi yang kami peroleh dari BAPELITBANG Kab. Padang Lawas Utara, Study Kelayakan untuk pembangunan UPTD-BLK tersebut sudah ada (tahun 2021).

Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan UPTD-BLK adalah sebagai berikut :

Tanggal : 02 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

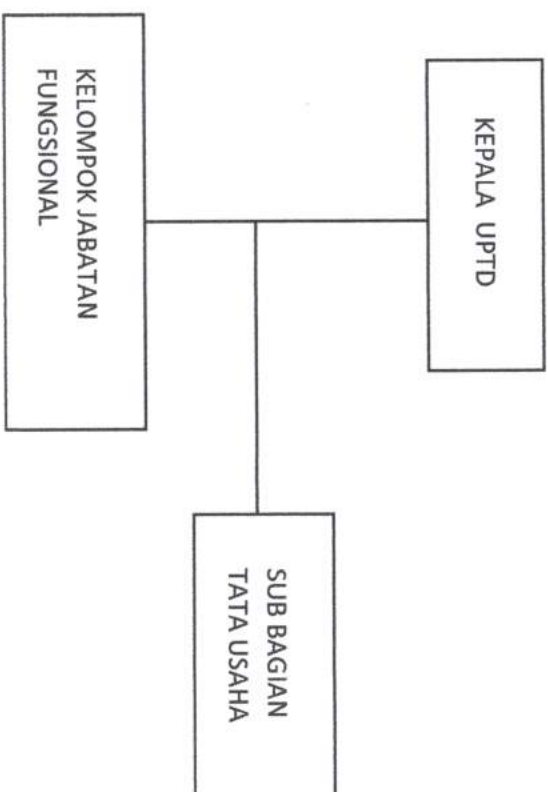


Lampiran XV : Peraturan Bupati Padang Lawas Utara

Nomor : 22

Tanggal : 06 Mei 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



1. Personil/Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Salah satu instrument penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD adalah pegawai/aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisis jabatan dan berkompeten. Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara pertanggal 31 Desember 2021 didukung oleh pegawai sebanyak 34 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 17 orang, Non ASN Daerah 18 orang, dan Non ASN Kementerian Koperasi dan UKM 1 orang.

Berikut disajikan berturut-turut daftar nama pegawai serta komposisi pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, dan berdasarkan Pendidikan Formal sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Daftar Nama Pegawai berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kab. Padang Lawas Utara per 31 Desember 2021.

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.R	JABATAN
1	Siti Awan, SH.,M.Si NIP. 19630109 198303 2 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas
2	Aris Muda Dongoran, S.Sos NIP. 19640611 198602 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas
3	Nellyati Siregar, S.Pd NIP. 19670604 198909 2 001	Pembina (IV/a)	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro
4	Moncot Harahap, SH NIP. 19721205 199203 2 002	Pembina (IV/a)	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan
5	Dra. Ratna Kesuma Bakti Hrp NIP. 19680205 200012 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Informasi Pasar Kerja
6	Juli Indah Pratama Hsb, SE NIP. 19810712 200904 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Program
7	Mus Muliadi Srg, S.Kom.,MM NIP. 19820925 201001 1 026	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
8	Zulkifli Harahap, S.Ag NIP. 19741110 202001 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
9	Budhi Hendri, SH NIP. 19810525 201001 1 034	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek
10	Melliana Hasibuan NIP. 19670522 199002 1 002	Penata (III/c)	Kasi Pengupahan dan Jamsostek
11	Hoiluddin Harahap, SE NIP. 19721223 201001 1 003	Penata (III/c)	Kasi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian PHI
12	Nella Siswaty, SE NIP. 19821205 201001 2 029	Penata (III/c)	Kasi Keanggotaan dan Penetapan Peraturan

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.R	JABATAN
13	Andi Marnaek Siregar, SE NIP. 19870814 201101 1 002	Penata (III/c)	Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan
14	Neryensi Rajagukguk, SE NIP. 19830702 201101 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
15	Emmi Riana Hasibuan, A.Md NIP. 19861210 201001 2 027	Penata Muda (III/a)	Staf
16	Nizar Ahmad NIP. 19850206 201001 1 020	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf
17	Nurholila Siregar NIP. 19861118 201407 2 001	Pengatur Muda (II/a)	Staf
18	Amsoni Siregar	THL	
19	Reni Octarina Harahap	THL	
20	Riski Indra Parlaungan Siregar	THL	
21	Nurlan Harahap	THL	
22	Dermawan Harahap	THL	
23	Katrina Pohan	THL	
24	Kholijah Harahap	THL	
25	Erna Suriani Harahap	THL	
26	Yuniar Elita Siregar	THL	
27	Rakhmad Hidayat Hasibuan	THL	
28	Wirna Wati Siregar	THL	
29	Sulhan Arifin Harahap	THL	
30	Siti Aysyah Rambe	THL	
31	Mirna Wati Harahap	THL	
32	Sarina Pertiwi Siregar	THL	
33	Hentika Sari Siregar	THL	
34	Indra Banualahi Hasibuan	THL	
35	Halim Harahap	THL	
36	Eli Mariana Harahap	Honoror Pusat	

Tabel 1.2 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang per 31 Desember 2021

NO.	PANGKAT / GOL. RUANG	JUMLAH (ORANG)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tk. I (III/d)	5
5	Penata (III/c)	4
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
7	Penata Muda (III/a)	1
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
9	Pengatur Muda (II/a)	1
10	Non ASN	19
Jumlah		36

Tabel 1.3 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Pendidikan Formal per 31 Desember 2021

NO.	JENJANG PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (ORANG)	
		ASN	Non ASN
1	Pasca Sarjana (S-2)	2	-
2	Sarjana (S-1)	11	8
3	Diploma III	1	-
4	SLTA	3	11
JUMLAH		17	19

2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Faktor berikut yang menjadi penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sarana dan prasarana. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sarana dan prasarana Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu :

- Lahan dan bangunan kantor dengan instalasi listrik dan jaringan internet terpasang;
- Kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4;
- Perlengkapan dan peralatan kantor;
- Peralatan rumah tangga kantor, dll.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana tersebut, dapat dilihat pada Lampiran.

C. ASPEK STRATEGIS

Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara periode tahun 2019 – 2023, dan peran strategis dimaksud terkait dengan misi nomor 8 (delapan) dan 12 (dua belas), yaitu :

Misi ke-8:

Meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan

secara intensif dan berkesinambungan.

Misi ke-12 :

Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pemerintah Daerah. Terkait dengan pernyataan misi ke-8, maka tugas dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ada ialah :

1. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan bidang urusan ketenagakerjaan sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia dengan OPD dan stakeholder terkait;
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi bagi pencari kerja sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia;
3. Melaksanakan pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning/AK.1);
4. Melaksanakan pelayanan rekomendasi pengurusan paspor Calon Pekerja Migran Indonesia;
5. Melaksanakan pelayanan rekomendasi ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
6. Menyajikan dan atau menyebarluaskan informasi bursa tenaga kerja yang ada;
7. Bersama-sama dengan DEPEDA melaksanakan pembahasan untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten dan meneruskannya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara atas rekomendasi Bupati, dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur;
8. Mengkoordinasikan kepesertaan pekerja/buruh dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
9. Melaksanakan fungsi Tripartit dalam upaya menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

Terkait dengan pernyataan misi ke-12, maka tugas dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ada ialah :

1. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan melaksanakan program kegiatan bidang urusan koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia dengan OPD dan stakeholder terkait;
2. Melaksanakan pelayanan rekomendasi pengurusan akta pendirian koperasi;
3. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan;
4. Menyebarluaskan informasi yang ada terutama tentang akses permodalan dan akses pemasaran;
5. Mendorong koperasi dan usaha kecil menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan produksinya melalui program, kegiatan, serta dukungan anggaran yang tersedia;
6. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan legalitas usaha produk koperasi dan usaha kecil menengah, seperti label halal, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemasan, dll;
7. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya legalitas tempat berusaha koperasi dan usaha kecil menengah, yaitu melalui program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2023

Perencanaan Strategis merupakan proses penyusunan perencanaan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian Renstra OPD dapat diartikan sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra menjabarkan sasaran strategis, indicator sasaran/kinerja, program dan kegiatan, target kinerja, realisasi dan capaian, dukungan anggaran, issu strategis, strategi dan kebijakan, serta permasalahan yang dihadapi.

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara periode tahun 2019 – 2023 yaitu “Bersama membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju, dan Beradat” serta 15 (lima belas) pernyataan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terkait dengan misi ke-8 dan ke-12, yaitu :

Misi ke-8 :

Meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.

Misi ke-12 :

Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan tujuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara periode tahun 2019 – 2023 yang telah dituangkan di dalam RPJMD ada 4 (empat)

dan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terkait dengan tujuan ke-2 dan ke-3, yaitu :

Tujuan ke-2 :

“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat”

Tujuan ke-3 :

“Mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju”

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka Renstra Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	66,00 %	66,00%	66,00%
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	10,00 %	50,00 %	50,00%
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang produktif	55,00 %	55,00 %	55,00 %
2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terperuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	89 %	62,5 %	62,5 %
		Terperuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya UMKab	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pemberdayaan, Pengembangan, dan Kualitas, Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	43 %	48 %	53 %
		Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	Persentase Pembinaan Koperasi	44 %	43 %	43 %
		Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Jumlah UMKM yang Aktif	17.694	18.344	19.000

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh Organisasi Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran yang akan dicapai pada tahun berjalan. RKT Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

SASARAN				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA A TINGKAT CAPAIAN	Program	URAIAN	INDIKATOR (KINERJA)	Satuan	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan Perlusasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	66,00%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pemenuhan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	66,00%	
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	10,00%					100,00%	
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	55,00%					100,00%	
	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	90,00%					98,88%	
Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	100,00%	Program Pemenuhan Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perijinan Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pemenuhan Hubungan Industrial	Persen	100,00%	
Meningkatkan Pemberdayaan, Pengemba ngan, dan Kualitas, Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	45,00%	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota 2 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten /Kota 3. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten /Kota	1. Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 3. Persentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		85,50%	
			Program Pengembangan		Persentase Pemenuhi Pengembangan UMKM	99,57		

C. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

RENJA Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.06.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.06.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

KODE	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 01 01	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	20.208.000	DAU		100 %	20.240.000
2 17 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	Kabupaten Padang Lawas Utara	10 dok		DAU		10 dok	
		jumlah dokumen LAKIP	Kabupaten Padang Lawas Utara	10 dok		DAU		10 dok	
2 17 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	Kabupaten Padang Lawas Utara	10 dok	11.538.000	DAU		10 dok	11.640.000
2 17 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP	Kabupaten Padang Lawas Utara	10 dok	8.670.000	DAU		10 dok	8.600.000
2 17 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	10 dok		DAU		10 dok	
2 17 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 bulan	135.720.000	DAU		12 bulan	185.060.000
2 17 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	jumlah jasa pendukung ADM/Teiknis Perkantoran	Kabupaten Padang Lawas Utara	156 OB	135.720.000	DAU		144 OB	99.060.000
2 17 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Peserta pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Padang Lawas Utara	7 org		DAU		10 org	86.000.000
2 17 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kabupaten Padang Lawas Utara		357.691.100	DAU			420.282.660
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kabupaten Padang Lawas Utara					3 jenis	45.000.000
2 17 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen Instalasi Listrik	Kabupaten Padang Lawas Utara	9 jenis	6.369.100	DAU		9 jenis	10.776.400
2 17 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	27 jenis	38.340.500	DAU		27 jenis	57.085.060
2 17 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Makanan dan Minuman	Kabupaten Padang Lawas Utara	3.040 kotak	27.381.600	DAU		3.040 kotak	45.280.000
2 17 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah yang dicetak	Kabupaten Padang Lawas Utara	10 jenis	25.040.900	DAU		12 jenis	27.141.200
		jumlah barang yang digandakan	Kabupaten Padang Lawas Utara	jenis		DAU		jenis	
2 17 01 2 06 08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan yang di bayar/ Diadakan	Kabupaten Padang Lawas Utara	45 Media	24.000.000	DAU		45 Media	24.000.000
2 17 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 bulan	20.000.000	DAU		12 bulan	20.000.000
		jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 bulan	216.559.000	DAU		12 bulan	191.000.000
2 17 01 2 08	Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintah Daerah	jumlah material yang diadakan	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 jenis	279.843.700	DAU		2 jenis	276.683.964
2 17 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah material	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 jenis	1.786.000	DAU		2 jenis	4.500.000
2 17 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	jumlah pemakaian tenaga listrik	Kabupaten Padang Lawas Utara	9681 kwh	25.440.000	DAU		9681 kwh	18.036.000

							jumlah pemakaian internet	Kabupaten Padang Lawas Utara	600	mbps	24.000.000	DAU		600	mbps	21.600.000
2	17	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat Kebersihan	Kabupaten Padang Lawas Utara	27	jenis	5.417.700	DAU		27	jenis	9.347.964
							jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kabupaten Padang Lawas Utara	216	OB	223.200.000	DAU		216	OB	223.200.000
2	17	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kab. Padang Lawas Utara	2	Jenis	74.600.000	DAU		2	Jenis	99.900.000
2	17	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten Padang Lawas Utara	2	Jenis	49.520.000	DAU		2	jenis	78.820.000
2	17	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Padang Lawas Utara	6	Jenis	25.080.000	DAU		6	jenis	21.080.000
2	7	03				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Padang Lawas Utara	100	%	86.776.600	DAU		100	%	240.000.000
2	07	03	2	01	1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi										
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Servis HP	Kabupaten Padang Lawas Utara	16	Peserta	-			16	Peserta	70.000.000
							Jumlah Peserta Pelatihan Batako				-					
							Jumlah Peserta Pelatihan Ke Jepang	Kabupaten Padang Lawas		Peserta	-	DAU		20	Peserta	35.000.000
							Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Lidi Sawit	Kabupaten Padang Lawas Utara	20	Peserta	86.776.600	DAU		100	Peserta	
							Jumlah Peserta Bimtek Seleksi Pemagangan Ke Jepang	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta		DAU		100	Peserta	85.000.000
							Jumlah Peserta Pelatihan Membordir TK.Dasar, Lanjutan dan Mahir	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta	-					
							Jumlah Peserta kerajinan anyaman lidi Sawit bagi masyarakat etnis Transmigrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta	-					
							Jumlah Peserta Pelatihan Menenun	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta		DAU		16	Peserta	50.000.000
							Jumlah Peserta Pelatihan Menyablon	Kabupaten Padang Lawas Utara		Peserta		DAU		16	Peserta	
2	07	03				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Penempatan Tenaga Kerja		0		-	DAU				30.000.000
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi yang Disebarluaskan melalui media cetak	Kabupaten Padang Lawas Utara		Terbit	-					
						Job Fair	Jumlah Dokumen data base bursa tenaga kerja	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Dokumen						
							Jumlah Fasilitas pembentukan Bursa Kerja Khusus	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	BKK	-	DAU		1	BKK	30.000.000
2	07	03				Program Hubungan Industrial	Program Pemenuhan Hubungan Industrial		0		100.822.200	DAU				312.000.000
2	07	05	2	02	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Sosialisasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan HI	Kabupaten Padang Lawas Utara				DAU		100	Peserta	65.000.000

						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang kepentingan di 1 (SATU) Daerah Kabupaten /Kota	Tersosialisasinya badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Kabupaten Padang Lawas Utara	5	Lokasi	-								
							Sirgenitas Pendataan Hubungan Industrial dan jamsostek	Kabupaten Padang Lawas Utara				DAU							
							Penetapan Upah Minimum Kabupaten Paluta	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Dokumen	100.822.200	DAU		1	dok			115.000.000	
							Tersedianya Jumlah data pekerja / buruh yang akurat	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Kegiatan	-	DAU		1	Kegiatan			55.000.000	
							Sosialisasi K3	Kabupaten Padang Lawas Utara	100	Peserta		DAU		1	Kegiatan			77.000.000	
							Jumlah LPK yang di bentuk	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LPK	-	DAU		1	LPK				
2	07					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pemenuhan Pembangunan Kawassan Transmigrasi												
						Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	jumlah dokumen	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	dok		DAU		1	dok				
						Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
2	17	08				Program Pengembangan UMKM	Persentase Pemenuhan Pengembangan UMKM	Kabupaten Padang Lawas Utara			104.434.800	DAU						55.000.000	
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kemitraan Bagi UMKM												
						Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan	Kabupaten Padang Lawas Utara	3	UKM	63.783.800	DAU		10	UKM			55.000.000	
							Jumlah Peserta Sosialisasi Legalitas Usaha												
							jumlah dokumen												
							Jumlah Pelatihan Pengembangan Kemasan Produk Bagi Usaha Kecil		1	Kegiatan	40.651.000								

2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Usaha Mikro(umkm)	Kabupaten Padang Lawas Utara			DAU				270.000.000
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Tersedianya Dukungan Informasi/ Penyediaan Permodalan								
					Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Meningkatkan Kemudahan Transaksi Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro	Kabupaten Padang Lawas Utara	0	Kali Pameran	DAU		2	Kali Pameran	145.000.000
						Terwujudnya Pengembangan dan Pemantapan Usaha Bagi KUMKM Melalui Sarana dan Prasarana	Kabupaten padang Lawas Utara	0	ukm	DAU		5	UKM	25.000.000
						jumlah peserta sosialisasi izin usaha mikro kecil	Kabupaten Padang Lawas Utara	0	Kecamat an	DAU		4	Kecamat an	
						Terlaksananya Peringatan Hari UMKM		0	Kegiatan	0		1	Kegiatan	100.000.000
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Padang Lawas Utara			38.664.500	DAU			43.659.364
2	17	03	2	01	Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Prinsip- Prinsip Pemahaman Perkoperasian						40	Peserta	43.659.364
2	17	03	2	01	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-Undangan Kabupaten /Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Koperasi		16	Koperasi	38.664.500				
						Jumlah Model - model pola Pengembangan Koperasi								
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian				38.361.500				244.801.556
2	17	05	2	01	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten /Kota									
						Sosialisasi Program Pembuatan Akta Pendirian Koperasi	Kabupaten padang Lawas Utara		Kegiatan		DAU	1	Kegiatan	55.000.000
						Jumlah Bimtek Pengembangan Kopantren Menjadi Koperasi Syariah								
						Jumlah Dokumen data base UMM	Kabupaten padang Lawas Utara		Dokumen		DAU	3	Dokumen	45.000.000
						Terlaksananya Peringatan Hari Koperasi di Kab. Palute	Kabupaten padang Lawas Utara		Kegiatan		DAU	1	Kegiatan	144.801.556

[illegible]

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi Pencegahan Korupsi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Percepatan Untuk Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel. Namun demikian ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RENSTRA Tahun 2019-2023, RENJA Tahun 2021, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencapainya dalam tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,00 %
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih	10,00 %
3	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Produktif	55,00 %
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	90,00 %
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)	100,00 %
6	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif	45,00 %
		2. Persentase Pembinaan Koperasi	45,00 %
7	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Jumlah UMKM Yang Aktif	17.769 UMKM

No.	PROGRAM	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	89.641.700,-	86.776.600,-
2	Program Hubungan Industrial	100.899.400,-	100.822.200,-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38.664.500,-	38.664.500,-
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	38.361.500,-	38.361.500,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	24.086.000,-	24.086.000,-
6	Program Pengembangan UMKM	104.569.000,-	104.434.800,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan. Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN
STRATEGIS 1

Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi ke 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan”**.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terkendala dengan belum adanya BLK, namun sangat terbantu dengan adanya BLK Komunitas di Lembaga Pendidikan (Pesantren) sekalipun pelatihan yang dilakukan di BLK Komunitas khusus untuk kalangan pesantren tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa santriwan/santiwati yang dilatih itu dapat dikategorikan sebagai calon pencari kerja.

Sampai dengan akhir tahun 2021, BLK Komunitas di Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 11 (sebelas) unit dengan berbagai jurusan seperti Teknologi Informatika, Perbengkelan Sepeda Motor, Las, dan Menjahit (Daftar BLK Komunitas, Jurusan dan Alamat terlampir).

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 1 ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				s/d 2020	2021
1	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,00%		

Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d Akhir Periode RENSTRA 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,00%		

Untuk menghitung TPAK dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan **“Meningkatkan kualitas tenaga kerja”**.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 2 ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				s/d 2020	2021
1	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	10,00%	3,70%	10,00%

Tabel 3.6 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d Akhir Periode RENSTRA 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	100,00%	13,70%	13,70%

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang diukur dengan Indikator Kinerja **Persentase Pencari Kerja yang Dilatih** merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2021, yaitu Pelatihan Kerajinan Anyaman Lidi Sawit dengan jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang. Seiring dengan adanya BLK Komunitas yang jumlahnya mencapai 11 (sebelas) unit di 11 (sebelas) Lembaga Pendidikan Pesantren, pelatihan-pelatihan kompetensipun dilaksanakan dengan anggaran dari APBN/Kementerian Tenaga Kerja dan dikelola oleh pihak BLK Komunitas. Selama tahun 2021 jumlah peserta pelatihan yang dilaksanakan BLK Komunitas sebanyak 192 (seratus Sembilan puluh dua) orang dengan kompetensi/jurusan seperti Teknologi Informatika, Perbengkelan Sepeda Motor, Las, dan Menjahit

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan produktivitas tenaga kerja”**. Formula yang digunakan untuk menghitung produktivitas tenaga kerja adalah PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja yang ada.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 4 ini dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				s/d 2020	2021
1	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	55,00%	55,00%	55,00%

Tabel 3.8 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s.d Akhir Periode RENSTRA 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	55,00%	55,00%	55,00%

**SASARAN
STRATEGIS 4**
Terpenuhinya Kesempatan Kerja

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan **“Meningkatkan perluasan kesempatan kerja”**.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 4 ini dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.9 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				s/d 2020	2021
1	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	90,00%	52,00%	89,00%

Tabel 3.10 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 s.d Akhir Periode RENSTRA 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	63,00%	58,00%	92,00%

**SASARAN
STRATEGIS 5**
Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan **“Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja”**.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 4 ini dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.11 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				s/d 2020	2021
1	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 3.12 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 s.d Akhir Periode RENSTRA 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)	100,00%	100,00%	100,00%

Untuk mencapai Sasaran Strategis 5 ini Indikator Kinerja yaitu Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) Padang Lawas Utara. Upah Minimum Kabupaten (UMKab) yang ditetapkan sebagai jaminan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan penghasilan minimum hidup layak.

Dalam hal penetapan Upah Minimum Kabupaten ini didukung dengan 1 kegiatan yang sudah merupakan kegiatan prioritas setiap tahun. Untuk penetapan UMKab tahun 2022, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan tetap memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) dan melakukan pembahasan dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 561/6393/SJ tanggal 15 November 2021 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 561/12012/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 dan Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga tetap dilaksanakan sebagai bahan perbandingan terhadap Surat Edaran tersebut di atas. Hasil Survey KHL yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Dewan Pengupahan memutuskan untuk mengusulkan UMKab. Padang Lawas Utara Tahun 2022 sebesar Rp. 2.768.094,85 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) atau naik 0,01%, Rp. 310,85). Rapat Pembahasan UMKab. Padang Lawas Utara tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021 di Aula Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan dan dihadiri antara lain Sekretaris Daerah, Komisi C DPRD, dan unsure-unsur DEPEDA.

Hasil pembahasan tersebut direkomendasikan Bupati untuk ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara menjadi UMKab. Padang Lawas Utara Tahun 2022.

Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/746/KPTS/2021 Tanggal 29 November 2021, dimana UMKab. Padang Lawas Utara sebesar Rp. 2.768.093,85,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah delapan puluh lima sen). Keputusan Gubernur tersebut selanjutnya disampaikan kepada perusahaan selaku pemberi kerja untuk dilaksanakan.



Gambar 1 : Survey KHL di Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak



Gambar 2 : Survey KHL di Pasar Poken Salasa Kec. Portibi



Gambar 3 : Survey KHL di Pasar Simangambat.



Gambar 4 : Rapat Pembahasan UMKab.Padang Lawas Utara Tahun 2022 pada tanggal 25 November 2021



Gambar 5: Rapat Pembahasan UMKab. Padang Lawas Utara Tahun 2022 pada tanggal 25 November 2021 dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, dan DEPEDA.



Gambar 6 : Peserta Rapat Pembahasan UMKab. Padang Lawas Utara Tahun 2022 pada tanggal 25 November 2021

SASARAN STRATEGIS 6

Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi.

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, pengembangan, dan kualitas kelembagaan Koperasi”**.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 6 ini dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.13 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				s/d 2020	2021
1	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif	45,00%	41,00%	2,70%
		2. Persentase Pembinaan Koperasi	45,00%	38,00%	44,00%

Tabel 3.14 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 s.d Akhir Periode RENSTRA 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d THN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif	100,00%	43,00%	43,00%
		2. Persentas Pembinaan Koperasi	100,00%	44,00%	44,00%

Untuk mencapai Sasaran Strategis 6 ini ditetapkan 2 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Koperasi Aktif.

Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan jumlah koperasi aktif, kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 ada 3 Program dan 3 Kegiatan yaitu :

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota yang dilakukan terhadap 16 (enam belas) koperasi;
- Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta

Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan jumlah peserta sebanyak 55 (lima puluh lima) pengurus koperasi.

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota (Penyuluhan Koperasi dalam rangka GAMASKOP) yang dilaksanakan di 2 (dua) desa Binaan.
- Disamping itu ada 10 (sepuluh) orang pengurus koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian di Balai Latihan Koperasi (BALATKOP) Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Utara.

2. Persentase Pembinaan Koperasi

Program dan kegiatan untuk indicator Persentase Pembinaan Koperasi sebenarnya sama saja dengan indicator Persentase Koperasi Aktif, karena pada prinsipnya Pembinaan Koperasi bertujuan untuk menjadikan koperasi aktif. Oleh karenanya tidak lagi diuraikan tentang Program dan Kegiatan serta realisasi kinerja karena sudah diuraikan di atas.

KELOMPOK	Produksi	Jenis Usaha	Pemasukan	Modal	Status
1. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
2. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
3. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
4. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
5. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
6. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
7. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
8. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
9. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
10. Kelompok Binaan	12	11	11	11	11
Jumlah	120	110	110	110	110
R.A.T	120	110	110	110	110

Gambar 7.1 : Papan Data Koperasi



Gambar 8 : Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pembentukan Koperasi



Gambar 9 : Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Perkoperasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Hotel Sapadia Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara

SASARAN STRATEGIS 7

Pertumbuhan Jumlah Wirausaha.

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penumbuhan, pemberdayaan, pengembangan, dan penguatan kelembagaan UMKM”**.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 7 ini dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.15 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				s/d 2020	2021
1	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Jumlah UMKM yang Aktif	17.769 UMKM	17.619 UMKM	75

Tabel 3.16 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7 s.d Akhir Periode RENSTRA 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d THN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Jumlah UMKM yang Aktif	19.000 UMKM	17.694 UMKM	93,00%

Untuk mencapai Sasaran Strategis 7 ini ditetapkan Indikator Kinerja yaitu Jumlah UMKM yang Aktif, dan untuk mendukung pencapaian kinerja dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan, yaitu Program Pengembangan UMKM dengan kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi :

- Pelatihan Kemasan dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) pelaku UMKM;
- Pelatihan Kewirausahaan di 3 (tiga) Desa Binaan (Desa Simardona, Desa Btang Pane I, dan Desa Batang Pane III);
- Pelatihan dan Fasilitasi Wirausaha Baru (WUB) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) angkatan dengan total peserta 40 (empat puluh) orang. Kepada 40 (empat puluh) orang ini juga diberikan bantuan peralatan yang mendukung usahanya;

- Sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pelaku UMKM juga memperoleh bantuan Sarana Prasarana dari Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Utara.

The image shows a whiteboard with a table titled 'DAFTAR UMKM'. The table contains several columns of data, including names, addresses, and other details. The handwriting is somewhat faint, but the structure of the table is clear. The table is organized into columns, with the first column likely containing the names of the UMKM owners or businesses.

Gambar 10 : Papan Data UMKM



Gambar 11 : Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan di Desa Simardona
Kec. Batang Onang



Gambar 12 : Pelatihan Kewirausahaan di Desa Simardona
Kec. Batang Onang

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara menggunakan metode pembandingan capaian kinerja. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2021. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan public yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan BUMD” (pasal 5 ayat 1).

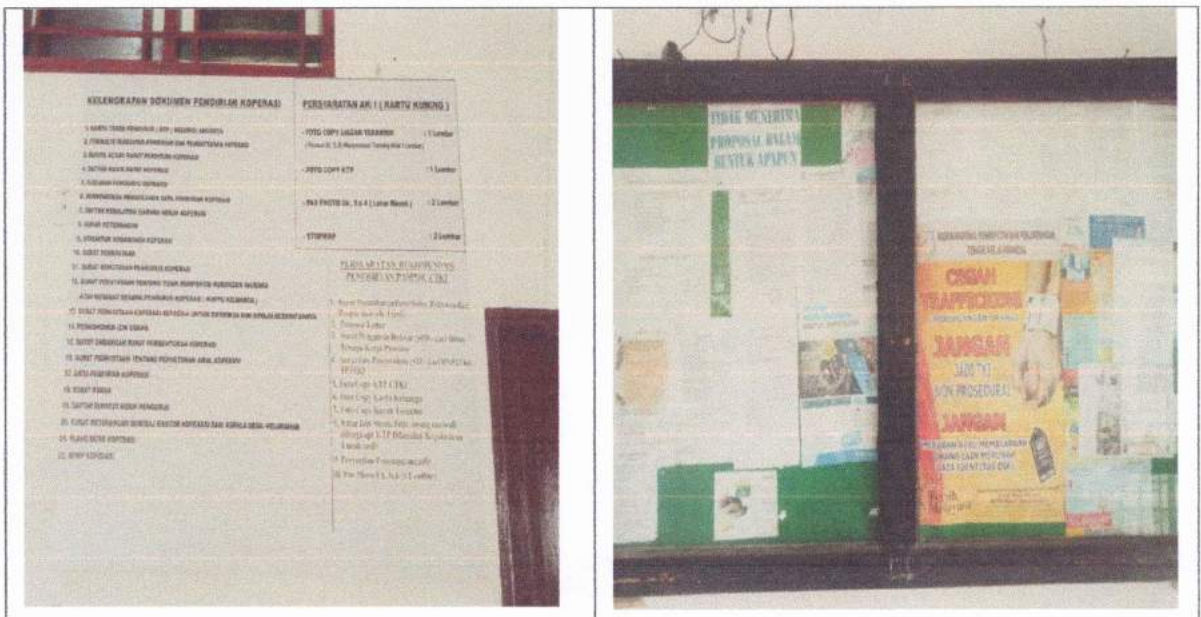
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan beberapa pelayanan public pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Rekomendasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan;
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);
3. Pelayanan Kartu Kuning (AK/1);
4. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Passport Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
5. Pelayanan Rekomendasi Akta Pendirian Koperasi;
6. Pelayanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Capaian kinerja dari masing-masing pelayanan public tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan, **nihil**;
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), **2 perselisihan**;
3. Pelayanan Kartu Kuning (AK/1) sebanyak **93 orang**;
4. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Passport Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak **4 orang**;
5. Pelayanan Rekomendasi Akta Pendirian Koperasi sebanyak **5 koperasi**;
6. Pelayanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebanyak **7 LPK**.

Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang dilaksanakan, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 mengedarkan 174 (seratus tujuh puluh empat) kuessioner kepada responden yang menjadi pelanggan umum. Kuessioner tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan diperoleh nilai interval IKM 3,93 (A = Sangat Baik) dan Nilai Interval Konversi IKM 98,11.



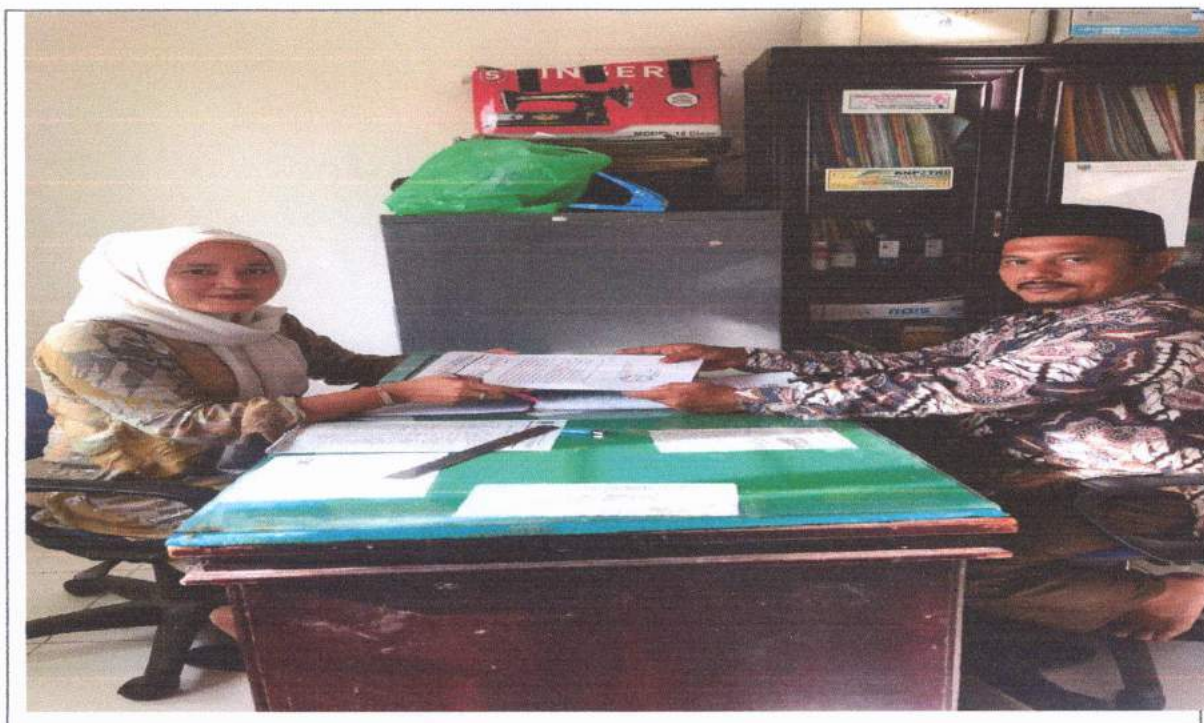
Gambar 13 : Papan Informasi/Pengumuman



Gambar 14 : Pelayanan Pengurusan Kartu Kuning (AK.1)



Gambar 15 : Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pasport CTKI/CPMI



Gambar 16 : Pengurusan Rekomendasi Izin LPK

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.12 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,00 %		
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih	10,00 %	10,00 %	100,00
3	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Produktif	55,00 %	55,00 %	100,00
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	90,00 %	89,00 %	98,88
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)	100,00 %	100,00 %	100,00
6	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif	45,00 %	43,00 %	86,00
		2. Persentase Pembinaan Koperasi	45,00 %	44,00 %	85,00
7	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Jumlah UMKM Yang Aktif	17.769 UMKM	17.694 UMKM	99,57

Keterangan :

Sasaran 1 :

- Perhitungan untuk target, realisasi, dan capaian dengan indicator TPAK dihitung oleh BPS.

Sasaran 2 :

Formula : Jumlah Pencari Kerja yang dilatih : Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar x 100.

1. Jumlah Pencari Kerja yang dilatih ditargetkan sebanyak 20 orang, yaitu Pelatihan Kerajinan Anyaman Lidi Sawit (APBD Kab. Padang Lawas Utara).
2. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar ditargetkan 200 orang.
3. Target kinerja 10,00%.
4. Realisasi peserta Pelatihan Kerajinan Anyaman Lidi Sawit 100,00%.

Sasaran 4 :

Formula : Jlh Pencari Kerja yang ditempatkan : Jlh Pencari Kerja yang terdaftar x 100

1. Target Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan tahun 2021 sebanyak 180 orang
2. Target Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar sebanyak 200 orang
3. Target Kinerja 90,00%
4. Realisasi Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan sebanyak 83 orang
5. Realisasi Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar sebanyak 93 orang
6. Realisasi Kinerja adalah 89,00% dan capaian 98,88%

Sasaran 6 :

Indikator 1 : Persentase Jumlah Koperasi Aktif

Formula : Jlh Koperasi aktif : Jlh koperasi x 100

1. Jumlah Koperasi di Kab. Padang Lawas Utara tahun 2020 sebanyak 181, dan selama tahun 2021 ditargetkan ada koperasi baru sebanyak 10, sehingga totalnya menjadi 191. Realisasi koperasi baru tahun 2021 hanya 5 koperasi, sehingga totalnya menjadi 186 koperasi.
2. Jumlah Koperasi Aktif tahun 2021 ditargetkan 50,00% dari 191, yaitu 96 koperasi. Bila dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif tahun 2020 sebanyak 79 koperasi, maka target penambahan koperasi aktif tahun 2021 sebanyak 15 koperasi dan realisasi hanya 5 koperasi. Total koperasi aktif tahun 2021 menjadi 84 koperasi.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Koperasi yang dibina.

Formula : Jlh koperasi yg dibina : jlh koperasi x 100

1. Pembinaan koperasi tahun 2021 ditargetkan sebanyak 83 koperasi
2. Realisasi Pembinaan koperasi tahun 2021 sebanyak 55 koperasi

Sasaran 7 :

Formula : Jlh UMKM yang aktif melaksanakan kegiatan usaha

1. Jumlah UMKM di Kab. Padang Lawas Utara tahun 2020 sebanyak 17.619 dan ditargetkan ada penambahan selama tahun 2021 sebanyak 150 UMKM, sehingga jumlahnya menjadi 17.769 UMKM.
2. Realisasi penambahan jumlah UMKM tahun 2021 sebanyak 75
Capaian sebesar 99,57%.

C. Realisasi Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara alokasi dan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan yang dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.17 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,00%	66,00%	100,00%	0	0	0
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	10,00%	228,00%	2.280,00%	86.776.600	67.876.600	78,22
3	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	55,00%	55,00%	100,00%	0	0	0
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	60,00%	89,00%	148,00%	0	0	0
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)	100,00%	100,00%	100,00%	100.822.200	99.129.800	98,32
6	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif	50,00%	43,00%	86,00%	38.664.500	33.957.300	87,83
		2. Persentase Pembinaan Koperasi	52,00%	44,00%	85,00%	62.647.500	60.697.500	96,89
7	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Jumlah UMKM yang Aktif	17.769 UMKM	17.734 UMKM	99,80	104.434.800	97.827.500	93,67

Tabel 3.20 : Efisien Penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	100,00	0	0,00
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	2.280,00	78,22	0,00
3	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100,00	0	0,00
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	148,00	0	0,00
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)	100,00	98,32	1,68
6	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif	86,00	87,83	12,17
		2. Persentase Pembinaan Koperasi	85,00	96,89	3,11
7	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Jumlah UMKM yang Aktif	99,80	93,67	6,33

Tabel 3.29 : Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021

NO.	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN			
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN (%)	SILPA (Rp)
1	Meningkatkan Jumlah tenaga Kerja yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkat Kualitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	86.776.600,00	67.876.600,00	78,22	18.900.000,00
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Pelatihan Kerajinan Lidi Sawit)	86.776.600,00	67.876.600,00	78,22	18.900.000,00
3	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial. - Pencegahan PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	100.822.200,00	99.129.800,00	98,32	1.692.400,00
		1. Pencegahan PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Persentasi Penetapan Upah Minimum Kab. Padang Lawas Utara)	100.822.200,00	99.129.800,00	98,32	1.692.400,00
6	Tersedianya dokumen LK, dan RENJA	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.342.800,00	701.899.262,00	93,54	48.443.538,00
			20.208.000,00	20.208.000,00	100,00	0,00
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.670.000,00	8.670.000,00	100,00	0,00
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.538.000,00	11.538.000,00	100,00	0,00

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI UKM DAN KETENAGAKERJAAN KAB. PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021.

NO.	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN			
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN (%)	SILPA (Rp)
7	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
		1. Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.691.100,00	322.380.800,00	90,13	35.310.300,00
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.369.100,00	4.699.000,00	73,78	1.670.100,00
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.340.500,00	26.657.300,00	69,53	11.683.200,00
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.381.600,00	27.381.600,00	100,00	0,00
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.040.900,00	20.909.300,00	83,50	4.131.600,00
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.559.000,00	218.733.600,00	92,46	17.825.400,00
		d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.843.700,00	267.277.562,00	95,51	12.566.138,00
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.786.000,00	1.786.000,00	100,00	0,00
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.440.000,00	37.852.662,00	76,56	11.587.338,00
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.617.700,00	227.638.900,00	99,24	567.100,00
8	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.600.000,00	74.032.900,00	99,24	567.100,00
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.520.000,00	48.952.900,00	98,85	567.100,00
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.080.000,00	25.080.000,00	100,00	0,00
9	Persentase Koperasi Aktif	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota	38.664.500,00	33.957.300,00	87,83	4.707.200,00
		1. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	38.664.500,00	33.957.300,00	87,83	4.707.200,00

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI UKM DAN KETENAGAKERJAAN KAB. PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021.

NO.	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN			
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN (%)	SILPA (Rp)
10	Persentase Pembinaan Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi - DiklatPerkoperasian bagi Koperasi yg wil. keanggotaannya dlm daerah Kab/Kota	38.361.500,00	36.861.500,00	96,09	1.500.000,00
		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	38.361.500,00	36.861.500,00	96,09	1.500.000,00
11	Persentase Pembinaan Koperasi	Program Pemberd dan Perlindungan Koperasi - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota	24.086.000,00	24.086.000,00	100,00	0,00
		1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Psr, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelemb, Penataan Manaje- men, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota (GAMASKOP)	24.086.000,00	24.086.000,00	100,00	0,00
12	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Program Pengemb. UMKM - Pengemb. Usaha Mikro dgn orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil	104.434.800,00	97.825.500,00	93,67	6.609.300,00
		1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengemb. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Pelatihan Kemasan, dan Pelatihan Kewirausahaan)	104.434.800,00	97.825.500,00	93,67	6.609.300,00
J U M L A H			1.143.488.400,00	1.061.635.962,00	92,84	81.852.438.00

Dari table tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran dirinci per program kegiatan adalah sebesar Rp. 1.061.635.962,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.143.488.400,00 atau 92,84 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 ini merupakan Laporan Capaian Kinerja (Performance Results) selama tahun 2021. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini dimaksud untuk menyajikan informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan yang telah dilakukan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain adalah :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada.
2. Pelayanan aparatur maupun pelayanan public yang melekat pada tugas pokok dan fungsi pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta diupayakan untuk dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan secara maksimal.
4. Penetapan sasaran strategis tetap mengacu pada visi, misi dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, dan RENSTRA Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

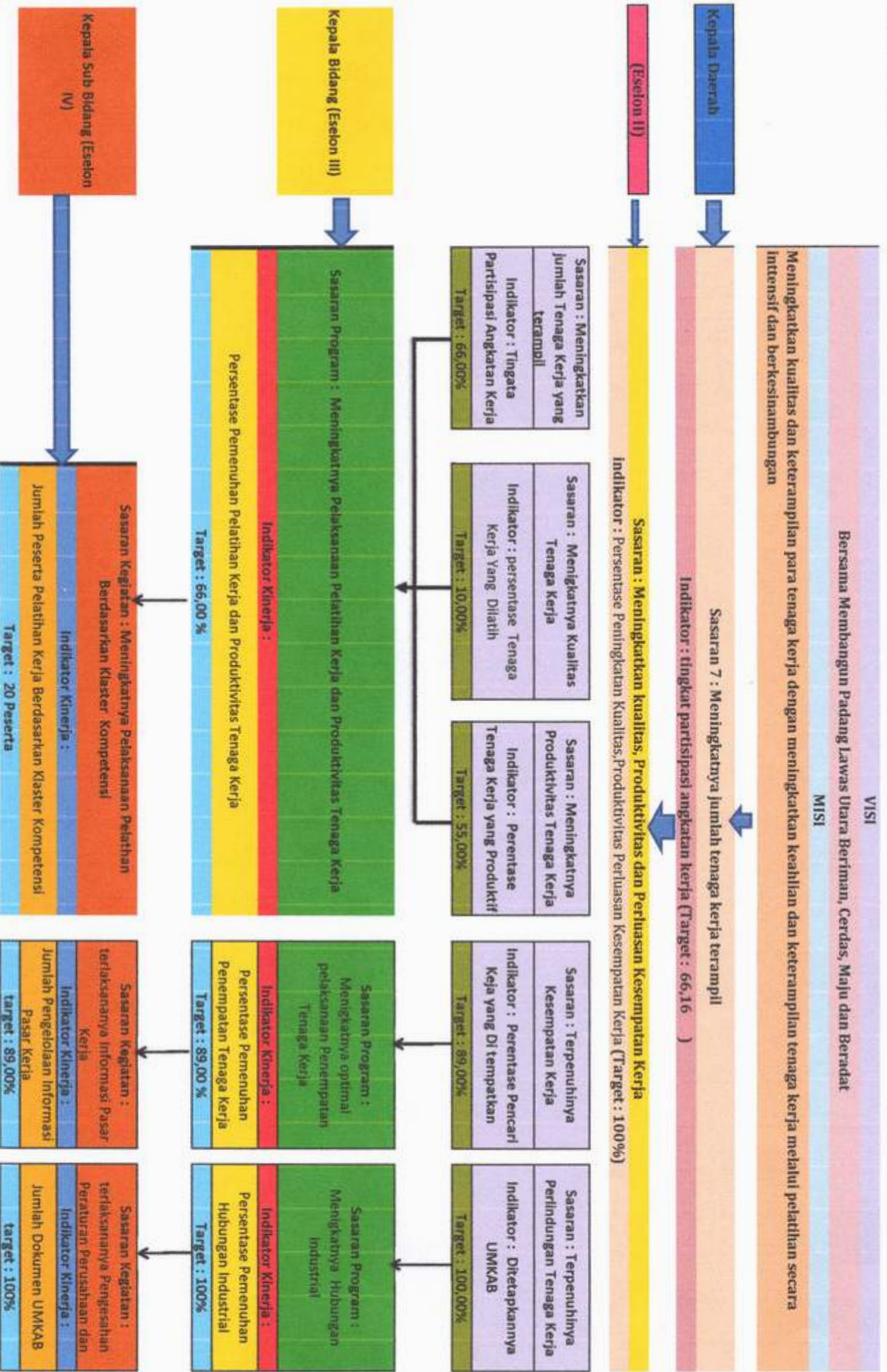
5. Dalam hal adanya sasaran yang tidak tercapai sesuai target yang direncanakan, ini disebabkan beberapa kendala/masalah yang dihadapi. Kendala/masalah yang dihadapi terutama terletak pada keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti pendanaan, aparatur, dan sarana pendukung. Namun demikian kami bertekad pada tahun-tahun mendatang akan berupaya sedemikian rupa untuk mencapai target-target sasaran strategis yang dibuat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

Semoga

Gunungtua, Januari 2021.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara,

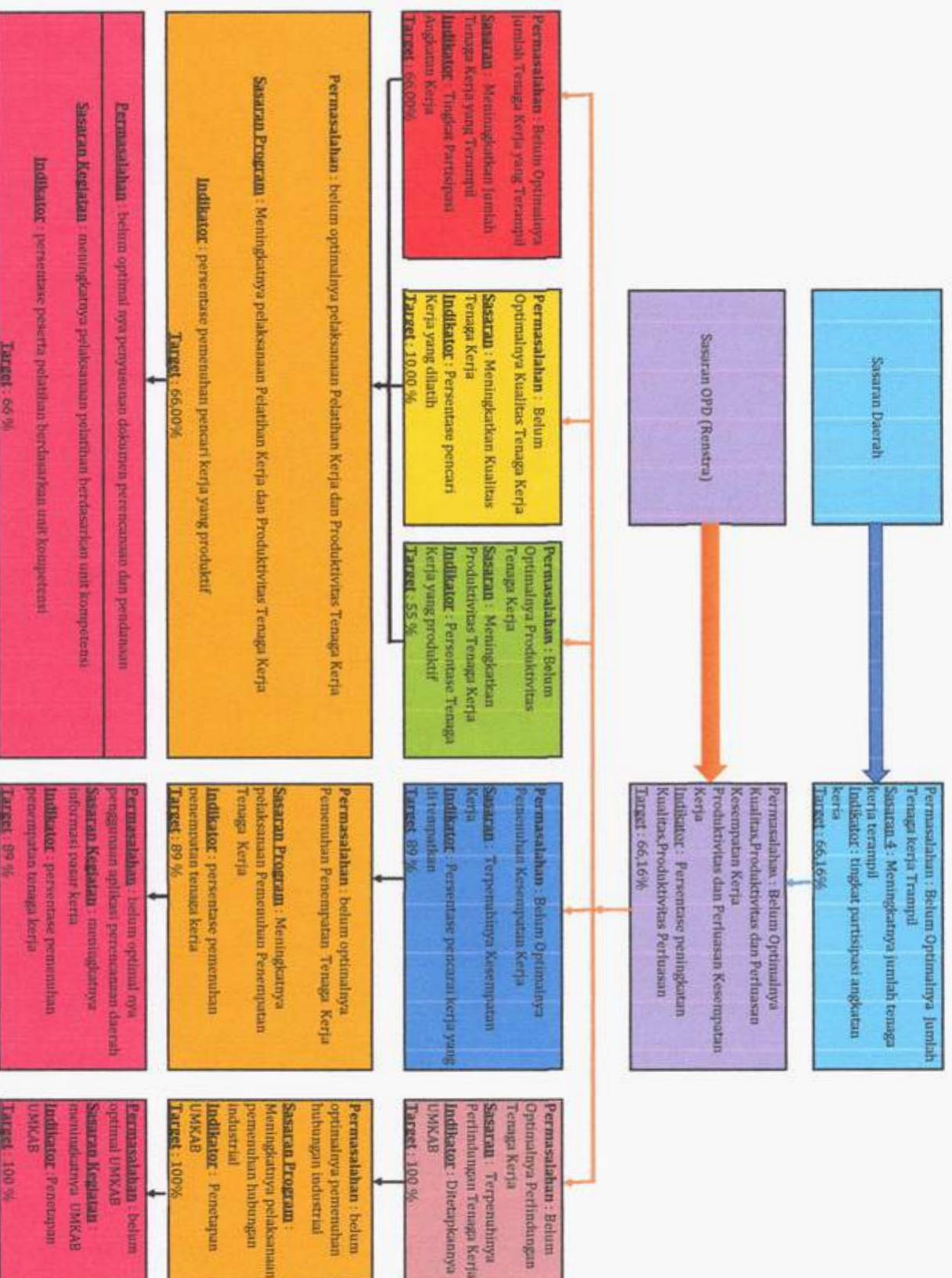


SITI AWAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630109 198303 2 003

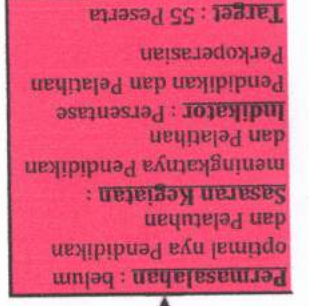


POHON KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Tujuan 2 : MENINGKATKAN KUALITAS HUBUN MASYARAKAT



POHON KINERJA





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
JL. LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA PAYUNG KM 5 TELP
GUNUNGTUA

KODE POS : 22753

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 0112 TAHUN 2021

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Tambahan Daerah Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 31 Desember 2021

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



SITI AWAN, SH., M.Si
NIP. 19630109 198303 2 003